

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 KABUPATEN SUMBAWA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 57/HK.03.1-
kpt/5204/01/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMBAWA**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan KOmisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umu nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2018 tentang penusunan daftar pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formular model A.3-KPU dan formular model A.3.1-KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.
- Lampiran 2 Halaman.